

PERANAN UNHCR DALAM MENANGANI PENGUNGSI

LINTAS BATAS DI INDONESIA



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menepuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**Anesta Lastya
02033100031**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

8
341.04407
Las'
P
2007



**PERANAN UNHCR DALAM MENANGANI PENGUNGSIAN
LINTAS BATAS DI INDONESIA**

16007
16369



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menepuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**Anesta Lastya
02033100031**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Anesta Lastya
Nim : 02033100031
Fakultas : Hukum
Program Studi : Studi Hukum Dan Masalah – Masalah
Transnasional
Judul : Peranan UNHCR Dalam Menangani Pengungsi
Lintas Batas di Indonesia

Inderalaya, 3/ Juli 2007


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Achmad Romsan,SH.,MH.,LLM



Usnawadi,SH.,MH

Telah disetujui pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Juli 2007

Nama : Anesta Lastya

Nim : 02033100031

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Masalah-Masalah Transnasional

TIM PENGUJI :

1. Ketua : Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M. ()
2. Sekretaris : Amrullah Arpan SH., SU. ()
3. Anggota : Ridwan SH., M.Hum. ()

Inderalaya, 26 Juli 2007

Mengetahui

Dekan,




H.M. Rasyid Ariman, SH., M.H.

NIP. 130 604 256

Motto:

"Dan orang-orang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada Mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang yang berbuat baik."

(al-Ankabut: 69)

*Dengan penuh rasa syukur dan suka cita
Kupersembahkan skripsi ini kepada :*

- *Allah SWT*
- *Orang Tuaku Jercinta*
- *Saudara-Saudaraku*
- *Yang Menyayangiku*
- *My Natur Lover Team*
- *Serta Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “ **PERANAN UNHCR DALAM MENANGANI PENGUNGSI LINTAS BATAS DI INDONESIA**”. Penulisan skripsi ini dibuat guna memenuhi syarat pokok untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan dalam skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari Bapak dan Ibu dosen pembimbing serta pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak M. Rasyid Ariman, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Ibu Sri Suratmiah SH.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Arfianna Novera SH.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Ahmatturahman SH.,MH, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Achmad Romsan, SH., MH., LL.M., selaku pembimbing I yang dengan kesabarannya membimbingpenulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Usmawadi SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini
7. Bapak Amrullah Arpan SH.SU, selaku Pembimbing Akademik.
8. Segenap Bapak dan Ibu dosen yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

9. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kedua Orang Tuaku, Sukataris dan Diana, terimakasih tak terhingga atas doa, kesabaran dan pengertiannya "*Maaf atas kekecewaan yang telah Ujok buat, doain moga ujok cepat dapat kerja*"
11. Buat Ibu Djuliar terimakasih dukungan dan pengertiannya, buat Kiki "Moga cepat tamat", dan buat Rizki "jangan nakal lagi kasian Kubil sama Ibu."
12. Keluargaku Mb'Henri Fitria dan K.Bambang moga rukun-rukun saja, Mb'Indriani dan K.Dedek moga cepat dapat momongan, serta keponakanku Shakira dan Zahra "Jangan Nakal yo"
13. Buat Om Fei"Apache" terima kasih atas marah dan sabarnya, suka dan dukanya, serta dukungan, doa dan "keanehannya" semoga cita-citanya tercapai, doaku selalu untukmu.
14. To WIGWAM member 'jadikan Wigwam sebagai tempat belajar dan semoga ilmu yang di dapat bermanfaat buat kita', Buat Kakak-kakak senior maupun Adik-adik junior serta sahabat "survival ku" always keep talking, belajarlah dari *survival* yang banyak mengajarkan pada kita tentang arti sebuah persahabatan dan betapa pentingnya hidup yang singkat ini.
15. Buat sahabat tercinta Mb'Tika, Mb'Dewi, Mb'Dina, Mb'Tia, Mb'Lena, Okta, Anisa, Vici, Nopi, Nova Whatever you are Friendship is forever friendship, "tetap belajar untuk selalu memperbaiki diri" dan buat teman se-angkatan 2003 serta teman-teman satu jurusan Fidel, Kiki, Priska, Anis. Future is waiting us.


Palembang, 22 Juli 2007

Penulis,

Anesta Lastya

DAFTAR ISI

	Halaman	
HALAMAN JUDUL.....	!	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	!!	
HALAMAN PENGESAHAN.....	!!!	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	!V	
KATA PENGANTAR.....	V	
DAFTAR ISI.....	VI!	
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK.....	XI	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1	
B. Identifikasi Masalah.....	7	
C. Tujuan Penulisan.....	7	
D. Manfaat Penulisan.....	8	
E. Metode Penulisan.....	8	

BAB II PENGERTIAN PENGUNGSI MENURUT BEBERAPA INSTRUMEN INTERNASIONAL DAN REGIONAL, PENDAPAT PARA AHLI, SERTA ISTILAH-ISTILAH DALAM PENGUNGSI

A. Instrumen internasional menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi. (<i>The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees</i>).....		11
---	--	----

B. Menurut instrumen regional.....	15
B.1.Konvensi pengungsi Organisasi Afrika Bersatu(OAB).....	15
B.2.Deklarasi Kartagena 1984 pada Organisasi Amerika bersatu (<i>Organization of American States-OAS</i>).....	16
C. Pengertian Pengungsi menurut pendapat para ahli.....	18
C.1.Malcom Proudfoot.....	18
C.2.Vietro Verri.....	20
C.3.S.Prakash Sinha.....	20
D. Istilah-istilah dalam pengungsi.....	22
D.1.Migran Ekonomi(<i>Economic Migran</i>).....	22
D.2.Pengungsi Sur Place.....	23
D.3.Pengungsi Mandat(<i>Mandat Refugee</i>).....	24
D.4.Pengungsi Konvensi.....	24
D.5.Pengungsi perang(<i>War Refugee</i>).....	25
D.6.Migrasi.....	25
D.7.Orang-orang tanpa warga negara (<i>Stateless Persons</i>).....	26
D.8.Pengungsi Internal/ Pengungsi dalam negeri (<i>IDPs</i>).....	26

**BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI SEJARAH UNHCR
SERTA HAK DAN KEWAJIBAN UNHCR, PENGUNGGSI
DAN NEGARA**

A. Sejarah UNHCR.....	29
B. Tinjauan Umum mengenai Hak dan Kewajiban UNHCR, Pengungsi dan Negara dalam penanganan pengungsi lintas batas.....	37
B.1.Hak dan kewajiban UNHCR terhadap pengungsi.....	38
B.1.a.Wewenang dalam menentukan status pengungsi.....	38
B.1.b.Fungsi-fungsi pokok UNHCR terhadap pengungsi.....	40

B.1.c.Wewenangan yang dimiliki UNHCR dalam melaksanakan fungsinya.....	44
B.1.d.Orang-orang yang tidak mendapat perlindungan UNHCR	47
B.1.e.Kewenangan UNHCR dalam menghentikan perlindungan terhadap pengungsi.....	48
B.2. Hak dan kewajiban pengungsi.....	50
B.2.a.Hak-hak pengungsi berdasarkan Statuta UNHCR.....	50
B.2.b.Kewajiban pengungsi.....	53
B.3 Hak dan kewajiban negara-negara terhadap pengungsi.....	59
B.3.a.Hak-hak negara terhadap pengungsi	60
B.3.b.kewajiban negara terhadap pengungsi.....	62

BAB IV PERANAN UNHCR DALAM MENANGANI PENGUNGSI LINTAS BATAS DI INDONESIA

A. Peran UNHCR di Indonesia.....	67
B. Penanganan Pengungsi di Pulau Galang.....	71
B.1.Timbulnya pengungsi di Pulau Galang.....	71
B.2. Peran UNHCR di Pulau Galang.....	73
B.2.a. Menyediakan perlindungan bagi pengungsi.....	74
B.2.b. Solusi permanen bagi pengungsi.....	76
B.2.c. Kendala yang di hadapi UNHCR.....	80
B.2.d. Upaya yang dilakukan UNHCR dalam mengatasi kendala yang dhadapi.....	81
C.Penanganan pengungsi Timor Timur Pengungsi Timor Timur	83
C.1.Sejarah pengungsi Timor Timur.....	83
C.2.Peran UNHCR terhadap pengungsi Timor timur.....	86
C.2.a.Menyediakan perlindungan	86
C.2.b.Solusi permanen bagi pengungsi.....	88
C.2.c.UNHCR mengakhiri kegiatannya di Timor Barat ..	100

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	103
1. Kesimpulan Umum.....	103
2. Kesimpulan Khusus.....	104
B. Saran.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
III.1 Dana Pengungsi di Seluruh Dunia Tahun 2005 dalam (US\$).....	35
III.2 Jumlah Pengungsi di Seluruh Dunia dari Tahun 1951 sampai Tahun 2005	37
IV.3 Orang yang mendapat perlindungan sementara di Indonesia Tahun 2006..	68
IV.4 Kasus pengungsi di Indonesia Tahun 2006.....	69
IV.5 Jumlah manusia perahu yang ada di Indonesia baik yang datang secara langsung maupun yang melalui titipan dari negara tetangga.....	73
IV.6 Jumlah pengungsi Timor Timur di Nusa Tenggara Timur.....	85
IV.7 Jumlah pengungsi timor Timur di Propinsi lain di Indonesia per Oktober 1999 (termasuk masyarakat sipil, TNI dan POLRI).....	85
IV.8 Repatriasi pengungsi ke Dili.....	92

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
Para pengungsi kembali ke Timor Lorosa'e.....	101

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengungsi merupakan masalah klasik yang telah menjadi isu internasional sejak lama. Pengungsi dapat menimbulkan permasalahan besar bagi negara, sehingga membutuhkan perhatian yang serius bagi seluruh bangsa. Secara umum awal terjadinya pengungsi diakibatkan oleh rasa takut yang sangat berdasar yang dikhawatirkan akan mengancam keselamatan jiwa seseorang, yang ditimbulkan baik karena alasan agama, ras, kebangsaan, keanggotaan dari kelompok sosial tertentu atau pendapat politik, dan berdampak pada perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain baik dalam keadaan terpaksa atau dipaksa dimana orang tersebut tidak mau atau tidak ingin mendapatkan perlindungan dari negaranya sendiri.¹

Permasalahan-permasalahan atau konflik-konflik yang disebabkan faktor-faktor diatas ini sering menimbulkan bencana kemanusiaan yang berakibat jauh bagi keamanan hidup dan kesejahteraan umat manusia, membawa luka yang dalam bagi masyarakat internasional, dimana masalah yang ditimbulkan konflik ini dalam banyak kasus telah membebani banyak negara dalam jangka waktu yang cukup panjang. Belum lagi persoalan yang timbul dan dirasakan juga oleh negara-negara sekitar yang sebenarnya tidak terlibat dalam konflik, seperti mengalirnya para pengungsi yang meninggalkan wilayah sengketa untuk mencari perlindungan ke

¹ Lihat, Pasal 1 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi

wilayah yang lebih aman. Salah satu contohnya yaitu pengungsi akibat Perang Dunia ke II yang melahirkan Konvensi Pengungsi 1951 tentang Status Pengungsi. Permasalahan pengungsi terus berkembang seperti kasus-kasus manusia perahu dari Indo China atau masalah-masalah perang saudara di Afrika dan Amerika Latin. Perkembangan pengungsi setelah tahun 1951 membuat banyak permasalahan yang menyebabkan pengungsian tidak dapat diatur oleh Konvensi 1951. Ini yang mendorong lahirnya Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Sehingga pengungsi-pengungsi yang terjadi di daerah di luar Eropa dapat dilindungi oleh Protokol 1967. Akan tetapi bagi pengungsi yang merupakan akibat dari sengketa bersenjata, mereka berhak atas perlindungan berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol 1977 sebagai tambahan dari Konvensi Jenewa 1949.² Namun secara umum, Hukum Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Right 1948*) memberikan perlindungan kepada semua orang tanpa perbedaan.

Permasalahan pengungsi sudah ada sejak lama jauh sebelum adanya lembaga atau peraturan hukum internasional yang menangani pengungsi, seperti contohnya ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah akibat dari reaksi masyarakat yang kurang setuju terhadap agama yang disebarkan beliau. Hijrahnya nabi merupakan salah satu bentuk pengungsi akibat adanya ketakutan yang sangat akan diganggu keselamatannya akibat agama yang beliau sebar. Namun

² Pada kenyataannya seringkali terjadi pengungsi yang berada di tengah-tengah konflik bersenjata internasional atau non-internasional. Oleh karena itu hukum pengungsi seringkali berkaitan erat dengan hukum humaniter internasional. Konvensi Jenewa IV 1949 memuat pasal yang secara spesifik yang menyangkut pengungsi dan orang-orang yang tersingkir di dalam negeri (pasal 44).

pengungsian yang dilakukan oleh nabi tidak menyita perhatian masyarakat pada waktu itu, sehingga belum ada peraturan khusus yang mengaturnya. Pengaturan pengungsi ada setelah Perang Dunia I, dikarenakan pada saat itu jumlah pengungsi di Eropa khususnya Rusia terus bertambah sehingga perlu diadakan sarana khusus untuk menentukan status pengungsi. Oleh karena itu perlindungan pengungsi bukan merupakan konsep hukum kebiasaan internasional namun merupakan suatu hal yang relatif baru bagi masyarakat internasional.³

Lembaga internasional pertama kali yang menangani pengungsi adalah *Office of the High Commissioner for Russian Refugees* dari Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Lembaga ini diketuai oleh Dr. Frijtjof Nansen sebagai Komisaris Tinggi untuk Urusan Pengungsi (*High Commissioner for Refugees*). Setelah Perang Dunia II Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menggantikan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) kemudian membentuk IRO (*International Refugee Organization*) tahun 1947. IRO merupakan lembaga internasional yang pertama kali menangani pengungsi secara komprehensif namun karena IRO dianggap badan dari Blok Barat yaitu Amerika yang tidak bersifat universal maka badan ini pun tidak bertahan lama hingga pada akhirnya dibentuk *United Nations High Commissioner For Refugee* (UNHCR) yang menangani pengungsi sampai sekarang.⁴

³Sri Setianingsih Suwardi, "Aspek Hukum Masalah Pengungsi Internasional", dimuat dalam Jurnal Hukum Internasional Vol.2 Nomor 1, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Oktober 2004, hal.24

⁴Achmad Romsan, dkk, *Op.Cit.*, hal.62-70.

United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) adalah lembaga internasional yang menangani pengungsi setelah Perang Dunia II. Dalam menjalankan fungsinya UNHCR memegang prinsip universal, nonpolitis, kemanusiaan dan sosial. UNHCR didirikan beberapa bulan sebelum konvensi 1951 tentang Pengungsi disahkan dan memulai kerjanya pada tanggal 1 Januari 1951. Sekarang keberadaan UNHCR sudah diakui oleh dunia internasional sebagai badan yang mampu menangani masalah pengungsi sesuai standar-standar hukum internasional. Awalnya UNHCR hanya diperuntukan untuk pengungsi sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951,⁵ namun dengan adanya Protokol 1967 kewenangan UNHCR diperluas untuk menangani pengungsi setelah 1 Januari 1951, contohnya pengungsi Afghanistan, pengungsi Irak, Pengungsi Liberia, pengungsi Burundi, dan Pengungsi Croasia.⁶

Peran utama UNHCR adalah menentukan status pencari suaka dan memberikan solusi permanen bagi mereka yang dinyatakan pengungsi seperti mencarikan tempat pemukiman kembali. UNHCR berwenang dalam memberikan keputusan untuk meloloskan pemohon sebagai pengungsi atau tidak. UNHCR juga memberikan kesempatan kepada pemohon tersebut untuk mengajukan banding bagi mereka yang permohonannya ditolak. Selain itu UNHCR juga memberikan

⁵ Lihat Pasal 1 A ayat 2 Convention Relating to The Status of Refugees Tahun 1951

⁶ Sri Setianingsih Suwardi, *Op.Cit.*, hal.11.

perlindungan hukum bagi pengungsi berupa perlindungan sementara secara *de facto* dan pemberian tempat tinggal jangka panjang.⁷

Perlindungan hukum yang diberikan UNHCR berbeda dengan perlindungan pengungsi yang disebabkan karena bencana alam. UNHCR bertugas sesuai dengan kewenangan distribusi pengungsi seperti yang diatur dalam Konvensi tahun 1951 dan Protokol 1967. Sedangkan kasus pengungsi yang diakibatkan karena adanya gangguan bencana alam lebih banyak melibatkan badan-badan nasional yang perlindungannya berupa pertolongan (*relief*) dan bantuan (*assistance*).

Perlindungan hukum yang diberikan UNHCR merupakan suatu pelengkap atau pengganti dari perlindungan hukum nasional negara tuan rumah (*host state*). UNHCR bukanlah suatu badan supranasional, oleh sebab itu penentuan tanggung jawab akhir untuk melindungi pengungsi berada pada negara bukan UNHCR.⁸ Kewenangan negara ini biasanya diatur dalam undang-undang nasional, dengan demikian bagi negara yang belum mempunyai hukum nasional yang mengatur tentang pengungsi atau negara yang belum menjadi negara anggota Konvensi 1951 atau Protokol 1967, penanganan pengungsi akan diserahkan pada UNHCR.

Belum adanya hukum nasional pengungsi ini terkadang menyulitkan UNHCR dalam mengawali penanganan pengungsi di suatu negara karena UNHCR harus menunggu permintaan negara tersebut untuk mau bekerja sama dengan UNHCR

⁷ UNHCR Media Relations and Public Information Service, *Protecting Refugees : Question and Answer*, September 2005, hal 6-18.

⁸ Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal.13.

barulah UNHCR dapat menjalankan perannya di negara yang bersangkutan, tujuannya agar pelaksanaan peran UNHCR tidak bertentangan dengan otoritas negara yang bersangkutan. Dengan demikian hak-hak pengungsi tidak dapat langsung dipenuhi sampai ada suatu perjanjian atau MoU yang mengatur kerja sama antara negara tuan rumah dan UNHCR. Masalah lainnya yaitu negara yang dari awal sudah tidak mau menerima pengungsi untuk tinggal sementara di wilayahnya sehingga kecil kemungkinan adanya permintaan bantuan ke UNHCR dari negara tersebut, ini ditakutkan berakibat pada nasib pengungsi yang akan mengalami kesulitan mencari negara tujuan untuk berlindung. Namun dengan pertimbangan moral yang tinggi serta penghargaan terhadap hak asasi manusia yang harus dilindungi, tidak sedikit negara yang belum mempunyai hukum nasional atau belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi masih bersedia menerima pengungsi dan menyerahkan kewenangan penentuan status pengungsi pada UNHCR contohnya Indonesia.

Penanganan pengungsi lintas batas di Indonesia sangat membutuhkan perhatian yang serius dari UNHCR karena bukanlah suatu hal yang mudah. Indonesia adalah salah satu negara yang belum menjadi anggota Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967 dan juga tidak mempunyai mekanisme penentuan status pengungsi, oleh karena itu proses penentuan status pengungsi di Indonesia dilakukan melalui bantuan UNHCR tujuannya untuk mengurangi kesulitan-kesulitan dan agar prosedur yang digunakan berjalan sesuai dengan hukum internasional. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis akan mencoba membahas pelaksanaan peran

UNHCR dalam menangani masalah pengungsi lintas batas di Indonesia, yang kemudian ditulis dalam karya ilmiah yang berjudul :“PERANAN UNHCR DALAM MENANGANI PENGUNGI LINTAS BATAS DI INDONESIA“

B. PERMASALAHAN

Mengingat Indonesia belum memilih perangkat hukum yang mengatur tentang pengungsi, maka yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana pelaksanaan peran dan fungsi UNHCR dalam menangani pengungsi lintas batas di Indonesia?

C. TUJUAN PENULISAN

Penulisan skripsi bertujuan untuk :

1. Secara mendasar penulisan skripsi bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Mengetahui kedudukan, fungsi dan peranan UNHCR sebagai badan khusus PBB dalam menangani pengungsi lintas batas di Indonesia.
3. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan peran dan fungsi UNHCR terhadap pengungsi lintas batas di Indonesia.

D. MANFAAT PENULISAN

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis diharapkan tulisan ini dapat berguna bagi para akademisi, praktisi, dan instansi-instansi terkait, serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya.
2. Secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum internasional untuk menambah wawasan baik bagi penulis maupun pembaca.

E. METODE PENULISAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, penelitian yang bertitik tolak pada data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama dalam hal ini staf UNHCR yang bertujuan untuk melukiskan tentang pengungsi di Indonesia serta gambaran pelaksanaan kerja UNHCR di Indonesia sehingga akan diperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai permasalahan yang akan dibahas.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah :

- a. Metode pendekatan Deskriptif Yuridis Empiris. Data-data dikelola secara deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris yang bertitik tolak pada data primer yang didapat dari sumber pertama, data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisa secara kualitatif.

- b. Metode pendekatan historis yaitu mengungkapkan dan mempelajari sejarah pengungsi lintas batas di Indonesia dan pelaksanaan kerja UNHCR di Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data Primer

Data primer diperoleh dari Studi Kelapangan (*Field Research*) yang dilakukan melalui wawancara (interview), tujuannya untuk melukiskan tentang pengungsi di Indonesia serta pelaksanaan kerja UNHCR di Indonesia, dengan harapan akan memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai permasalahan yang akan di bahas.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber bahan hukum, buku, hasil penelitian dan dokumen dengan tetap berlandaskan pada data primer sehingga diperoleh keterangan, penjelasan, dan data mengenai permasalahan yang akan dibahas.

Sedangkan sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Konvensi internasional, statuta serta undang-undang nasional yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, makalah, surat kabar, dan tulisan-tulisan lain yang sifatnya sebagai unsur penunjang.

3. Bahan Hukum Tersier

Yang terdiri kamus buku dan ensiklopedia.

4. Lokasi Penelitian

Penghimpunan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan ini antara lain melalui :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Unsri
- b. Perpustakaan Pusat Unsri
- c. Perpustakaan Daerah Wilayah Sumatera Selatan
- d. UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugee) Jakarta
- e. Warung Internet, sebagai sarana untuk memperoleh data di luar wilayah Indonesia.

5. Teknik pengolahan Data

Data-data dikelola secara deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris yang bertitik tolak pada data primer yang kemudian dianalisa secara kualitatif. Penyajian data dilakukan secara deskriptif analitis yang menggambarkan apa yang diungkapkan oleh responden baik secara langsung maupun tulisan-tulisan serta data-data kepustakaan yang kemudian diteliti dan dipelajari secara utuh.

BAB II

PENGERTIAN PENGUNGSI MENURUT BEBERAPA INSTRUMEN INTERNASIONAL DAN REGIONAL, PENDAPAT PARA AHLI, SERTA ISTILAH-ISTILAH DALAM PENGUNGSI

Dalam bab II ini penulis khusus membahas tentang pengertian pengungsi yang terdapat dalam beberapa peraturan-peraturan internasional seperti pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Konvensi Pengungsi Organisasi Afrika Bersatu (OAB) 1969 dan Deklarasi Kartagena 1984. Ada juga pengertian pengungsi menurut pendapat para ahli, misalnya menurut Malcom Proudfoot, Vietro Verri dan S. Prakash Sinha, sebagaimana dijelaskan berikut ini :

A. Instrumen internasional menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi. (*The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*)

Pengertian pengungsi menurut Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi dicantumkan di dalam pasal 1 A ayat 2, yang berbunyi :¹

‘As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group of political opinion, is outside the country of his nationality and of that country, or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result for such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result for such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.

In the case of a person who has more than one nationality, the term :the country of his nationality” shall mean each of the countries of which he is a national, and a person shall not be deemed to be lacking the protection of the

¹ Lihat Pasal 1 A ayat 2 Convention Relating to The Status of Refugees Tahun 1951.

country of his nationality if, without any valid reasons based on well founded fear, he has not availed himself of the protection of one of the countries of which he is a national.'

Berdasarkan isi pasal 1A ayat 2 Konvensi 1951 diatas, maka orang-orang yang memenuhi kriteria pengungsi adalah orang-orang sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951 dan disebabkan rasa takut yang mendasar akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik, dan berada diluar negara tersebut dan tidak dapat atau karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau mereka yang tidak berkewarganegaraan dan sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut berada di luar negara tempat tinggalnya semula, tidak dapat atau, disebabkan rasa takut tersebut, tidak bersedia kembali ke negara itu.

Dalam hal seseorang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan, istilah negara kebangsaannya, berarti masing-masing negara dimana ia menjadi warga negara. Dan seseorang akan dianggap tidak mendapatkan perlindungan dari negaranya bila tanpa adanya alasan yang dapat diterima berdasarkan rasa takut yang benar-benar berdasar, ia sendiri tidak memanfaatkan perlindungan salah satu dari negara dimana ia adalah warganegaranya.

Jadi untuk menetapkan seseorang sebagai pengungsi haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :²

1. Orang tersebut harus berada diluar wilayah negaranya sendiri;
2. Mempunyai ketakutan yang berdasar akan persekusi;
3. Ketakutan ini harus berdasarkan pada ras, agama, kebangsaan, anggota dari kelompok sosial tertentu dan pendapat politik.
4. Dan orang tersebut tidak mau atau tidak ingin mendapat bantuan dari negaranya sendiri, atau tidak ingin kembali ke negaranya karena alasan takut akan persekusi.

Seiring dengan perkembangan zaman, pengungsi-pengungsi yang ada semakin meningkat sedangkan pengaturan pada Konvensi 1951 hanya membatasi pada peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 January 1951, artinya peristiwa yang terjadi setelah tahun 1951 tidak diatur oleh Konvensi tersebut. Beberapa peristiwa yang terjadi setelah tahun 1951 mengakibatkan pengungsi secara besar-besaran seperti Pengungsi Afghanistan di Iran, Pakistan dan Irak; Pengungsi Irak di Iran, Syria, Saudi Arabia dan Eropa Barat; dan Pengungsi Vietnam di Cina, Perancis, Swedia, dan Swiss.³ Maka untuk mengatasi permasalahan yang ada dikeluarkan Protokol 1967 yang tujuannya untuk melindungi mereka yang mengklaim diri mereka

² Training Module RLD 1 June 1992 (Training with UNHCR), *An Introduction the International Protection of Refugees*, UNHCR, hal.29.

³ Achmad Romsan, dkk., *Op.Cit.*, hal.58

sebagai pengungsi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 2 Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi yaitu:⁴

‘For the purpose of the present Protocol, the term “refugee” shall, except as regards the application of paragraph 3 of this Article, mean any person within the definition of Article 1 of the Convention as if the words “as a result of events occurring before 1 January 1951 and ...” And the words ‘...a result of such events : in Article 1A(2) were committed’

Berdasarkan isi pasal diatas maka batasan waktu seperti yang terdapat pada Konvensi 1951 dihapuskan, kata-kata ‘sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951’ dan kata-kata ‘sebagai akibat peristiwa-peristiwa tersebut’ diiadakan. Akibatnya keberlakuan Protokol 1967 tidak saja terbatas pada pengungsi di Eropa saja tetapi juga dari daerah lain yang terjadi setelah tahun 1951. Dengan kata lain orang-orang yang menjadi korban akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal 1 January 1951 dapat mengajukan permohonan sebagai pengungsi.⁵ Dengan demikian, negara-negara yang meratifikasi Protokol ini dapat mengadopsi definisi pengungsi menurut Konvensi 1951 namun tanpa adanya batasan waktu.⁶

⁴ Lihat Pasal 1 ayat 2 Protocol Relating to The Status of Refugees Tahun 1967

⁵ Enny Soeprpto, *Perlindungan Internasional Pengungsi dan Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pengungsi Suatu Pengantar*, makalah disampaikan pada *Seminar Mengenai Aspek Hukum Refugees dan Displaced Persons*, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang 30 Juli 1998, hal.3.

⁶ Achmad Romsan, dkk., *Op. Cit.*, hal.43.

B. Pengungsi Menurut Instrumen Regional

Pengertian pengungsi tidak hanya diatur dalam hukum internasional seperti Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi,⁷ namun dalam lingkup hukum regional, pengertian pengungsi juga diatur seperti pada Konvensi Organisasi Afrika Bersatu (Organization of African Unity / OAU) tahun 1969 dan Deklarasi Kartagena (Cartagena Declaration on Refugees) tahun 1984. Pengertian pengungsi menurut instrumen regional ini timbul karena adanya permasalahan-permasalahan atau penyebab-penyebab pengungsi yang lebih spesifik dalam ruang lingkup wilayah tertentu yang memiliki kriteria-kriteria khusus. Sebagaimana yang dijelaskan berikut ini :

B.1. Konvensi Pengungsi Organisasi Afrika Bersatu (OAB)

Adanya definisi pengungsi yang diatur dalam Konvensi Pengungsi Organisasi Afrika Bersatu (*Organization of African Unity's*) 1969, berawal dari meluasnya skala permasalahan pengungsi Afrika yang diakibatkan oleh dekolonialisasi dan liberalisasi nasional di daerah tersebut, seperti yang

⁷ Pengertian pengungsi dalam Konvensi 1951 menjadi acuan bagi instrumen pengungsi yang lainnya dalam merumuskan pengertian pengungsi, misalnya pada Konvensi Organisasi Afrika Bersatu (OAB) tahun 1969 dan Deklarasi Kartagena tahun 1984. Namun setiap keputusan yang telah diambil oleh organisasi pengungsi internasional pada masa kegiatannya mengenai siapa-siapa yang tidak ditetapkan sebagai pengungsi, tidak akan mencegah pemberian status pengungsi bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan-persyaratan seperti yang disebutkan dalam Konvensi 1951 maupun Protokol 1967. Dikutip dari Stephane Jaquemet, "*Mandat dan Fungsi dari Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi (UNHCR)*", dimuat dalam Jurnal Hukum Internasional Vol.2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Oktober, 2004, hal.1-22.

terlihat pada pengertian pengungsi dalam Konvensi Pengungsi OAB Pasal 1 ayat 1 dan 2 berikut ini :⁸

'1. Every person who, owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear is unwilling to avail himself of the protection of that country, or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.

2. Every person who owing to external aggression, occupation, foreign domination or events seriously disturbing public order in either part or the whole of his country of origin or nationality is compelled to leave his place of habitual residence in order to seek refuge in another place outside his country of origin or nationality.'

Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa Konvensi Pengungsi Organisasi Afrika Bersatu masih mengadopsi pengertian pengungsi seperti yang diatur dalam Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi. Perbedaannya adalah terletak pada Alinea ke 2 yang menyebutkan orang-orang yang terpaksa meninggalkan negara asalnya, karena adanya agresi dari luar, dominasi pendudukan orang asing atau gangguan-gangguan terhadap ketertiban umum di sebagian atau seluruh wilayah negaranya.

B.2 Deklarasi Kartagena 1984 pada Organisasi Amerika Bersatu (*Organization of American States-OAS*)

Instrumen pengungsi regional khususnya di Sentral Amerika dan Selatan Amerika mempunyai suatu pendekatan yang sama dalam

⁸ Lihat Pasal 1 ayat 1 dan 2 Organization of African Unity Convention Tahun 1969

merumuskan pengertian pengungsi yaitu menekankan pada suatu ketakutan penyiksaan, kondisi-kondisi kekerasan dan kekacauan di negeri asal pengungsi, hal ini dapat dilihat pada definisi pengungsi menurut Deklarasi Kartagena 1984 yang terdapat pada bagian 3, Alenia III berikut ini :⁹

'Those persons who flee their country because their lives safety or freedom have been threated by generalized violence, foreign aggression, on internal conflicts, massive violation of human rights or other circumtances which have seriously public order.'

Deklarasi ini merumuskan pengungsi sebagai orang-orang yang melarikan diri dari negara mereka karena hidup, keamanan dan kebebasan mereka terancam oleh kekerasan yang merata, agresi asing, sengketa dalam negeri, pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran atau keadaan-keadaan lain yang sangat mengganggu ketertiban umum.

Dari uraian beberapa instrument hukum pengungsi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengungsi adalah orang-orang yang terpaksa meninggalkan negaranya karena adanya rasa takut dan kecemasan akan terjadinya persekusi yang mengancam keselamatan jiwa mereka yang disebabkan oleh konflik yang terjadi dinegaranya, agresi yang dilakukan oleh pihak asing, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, atau peristiwa-peristiwa lain yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum dikarenakan alasan ras atau konflik komunal, kekerasan/kehebatan politis, agama, bencana ekologis , penyiksaan kebangsaan atau kelompok sosial

⁹ Lihat Bab III Alenia 3 Cartagena Declaration Tahun 1984.

tertentu atau opini politik. Berdasarkan kesimpulan ini maka dapat dikatakan bahwa penyebab atau alasan terjadinya pengungsi yang diatur pada instrument regional diatas ternyata tidak jauh berbeda dengan apa yang dirumuskan pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi. Ini artinya walaupun instrument regional mengatur pengertian pengungsi lebih spesifik namun instrument regional tersebut masih merujuk pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

C. Pengertian pengungsi menurut pendapat para ahli

Pengertian pengungsi tidak hanya diatur oleh hukum regional atau hukum internasional seperti yang diuraikan diatas, akan tetapi penulis atau pakar pengungsi pun sering memberikan definisi tentang pengungsi. Pengertian pengungsi ini biasanya dimuat dalam buku atau diungkapkan dalam seminar-seminar yang mereka ikuti.

C.1. Malcom Proudfoot

Malcom Proudfoot memberikan pengertian pengungsi dengan melihat keadaan para pengungsi akibat Perang Dunia II. Walaupun tidak secara jelas ia memberikan pengertian tentang pengungsi, namun dari komentarnya dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :¹⁰

¹⁰ Malcom J. Proudfoot, *European Refugees 1939-1952, A study in Forced Migration Movement*, London: Faber and Faber Ltd., hal.32, dikutip dari Achmad Romsan, dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, UNHCR, Regional Representative, Jakarta, Juli, 2003, hal.35.

'These forced movements,...were the result of the persecution, forcible deportation, or flight of jews and the political opponents of the outhoritarians governments; the transference of ethnic populations back to their homeland or to newly created province acquired by war or treaty; the arbitrary rearrangement of prewar boundaries of souvereign states; the mass flight of civilians under the terror of bombardment from the air and under the threat or pressure of the advance or retreat of armies over immense areas of Europe; the forced removel of populations from coastal or defence areas under military dictation; and the deportations for forced labour to bolster the German was effort.'

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan pengertian pengungsi menurut Malcom Proudfoot lebih ditujukan kepada perpindahan orang-orang yahudi ke tempat lain akibat adanya persekusi, deportasi secara paksa atau lawan politik dari pemerintah yang sedang berkuasa, pengembalian etnik tertentu ke negara asal mereka yang timbul akibat perang atau perjanjian, penentuan tapal batas secara sepihak sebelum perang terjadi; perpindahan penduduk sipil secara besar-besaran akibat adanya serangan udara dan adanya tekanan atau ancaman dari para militer di beberapa wilayah Eropa, perpindahan penduduk secara paksa dari wilayah pantai atau wilayah pertahanan berdasarkan perintah militer, serta pemulangan tenaga kerja secara paksa untuk ikut dalam perang Jerman.

C.2. Vietro Verri

Vietro Verri memberikan pengertian pengungsi dengan mengutip bunyi Pasal 1 Konvensi tahun 1951 tentang Satus Pengungsi yaitu : '[It] applies to any persons who has fled the country of his the country of his nationality to avoid persecution or the threat of persecution.'¹¹

Pengertian ini memperlihatkan bahwa pengungsi adalah orang-orang yang meninggalkan negara asalnya karena adanya rasa takut akan penyiksaan atau takut akan ancaman penyiksaan. Jadi menurut Vietro Verri, mereka yang mengungsi dan masih berada dalam lingkup wilayah negaranya sendiri belum dapat disebut sebagai pengungsi menurut Konvensi tahun 1951.

C.3. S. Prakash Sinha

Menurut S.Prakash Sinha pengungsi bukanlah merupakan konsep yang ada dalam hukum kebiasaan internasional sehingga dalam hukum kebiasaan internasional tidak ada definisi tentang pengungsi, definisi tentang pengungsi diatur dalam perjanjian internasional, dan perjanjian internasional

¹¹ Pietro Verry, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, International Committee of the Red Cross, Geneva 1992, hal.96, dikutip dari Achmad Romsan, dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, UNHCR, Regional Representative, Jakarta, Juli, 2003, hal.36.

mendefinisikan pengungsi berdasarkan kepentingan untuk apa perjanjian itu dibuat.¹²

Prakash Sinha memberikan pengertian pengungsi sebagai berikut¹³

‘The international political refugee may be defined as a person who is forced to leave or stay out of his state of nationality or habitual residence for political reasons arising from events occurring between that state and its citizens which make his stay there impossible or intolerable; and who has taken refuge in another state without having acquired a new nationality.’

Dari pengertian di atas, S. Prakash Sinha memberikan definisi pengungsi dengan menentukan alasan-alasan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Haruslah berdasarkan pada alasan politik
- b. Permasalahan politik yang timbul adalah permasalahan antara negara dan warganegaranya.
- c. Ada keadaan yang mengharuskan ia meninggalkan negaranya atau tempat tinggalnya.
- d. Kembali ke negaranya atau tempat tinggalnya tidak mungkin dilakukan disebabkan karena sangat berbahaya untuk dirinya.
- e. Ia harus meminta status pengungsi di negara lain.
- f. Ia tidak mendapatkan kewarganegaraan baru.

¹²S.Prakash Sinha, *Asylum and International Law* (the Haque , Martinus Nij Hoff, 1971), hal.95, dikutip dari Sri Setianingsih Suwardi, “*Aspek Hukum Masalah Pengungsi Internasional*”, dimuat dalam *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Oktober, 2004, hal.26.

¹³ S.Prakash Sinha, *Ibid.*, hal.27.

Dari pengertian-pengertian yang diutarakan oleh para ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut pengungsi itu adalah orang-orang yang terpaksa meninggalkan negara asalnya karena alasan politis untuk menyelamatkan diri dari suatu keadaan-keadaan yang dapat membahayakan nyawa mereka. Keadaan-keadaan tersebut dapat berupa penyiksaan atau persekusi, deportasi, pengusiran secara paksa dan lain-lain.

D. Istilah-istilah dalam pengungsi

Dalam hukum pengungsi internasional selain istilah pengungsi (*refugee*), juga dikenal istilah-istilah yang lain yang berkaitan dengan pengungsi, seperti *Mandat Refugees, Refugees Sur place, Stateless Persons, Statutory Refugees, War Refugees, dan Displaced Persons* juga istilah lain yang berkaitan dengan pengungsi seperti *Economic Migran, Migration, Stateless Persons*. Berikut akan dijelaskan pengertian dari istilah-istilah tersebut :

D.1. Migran Ekonomi (*Economic Migran*)

Pengertian Migran Ekonomi ini mempunyai perbedaan yang mendasar dengan pengertian pengungsi. Adapun yang dimaksud Migran Ekonomi adalah :¹⁴

¹⁴ UNHCR, *Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Pertanyaan dan Jawaban*, Public Information Section, Geneva Switzerland, 2000, hal.10.

‘Persons who, in pursuit of employment or a better over all standar of living (that is, motivated by economic considerations), leave their country to take up residence elsewhere.’

Jadi yang dimaksud Migran Ekonomi adalah orang-orang yang meninggalkan suatu negara secara sukarela atau tanpa paksaan dengan maksud untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Yang membedakan seorang migran ekonomi dan seorang pengungsi yaitu seorang migran ekonomi biasanya meninggalkan suatu negara secara sukarela dengan maksud mencari kehidupan yang lebih baik. Jika mereka memilih untuk pulang maka mereka akan tetap mendapatkan perlindungan yang layak dari pemerintahannya. Sedangkan pengungsi adalah orang yang meninggalkan negaranya karena adanya ancaman terhadap keselamatan mereka, dan tidak dapat kembali pulang dengan aman karena keadaan yang ada di negaranya.

D.2. Pengungsi *Sur Place* (*Refugees Sur Place*)

Pengungsi *Sur Place* adalah :¹⁵

‘A person who was not a refugee when she left her country, but who became a refugee at a later date. A peson becomes a refugee sur place due to circumstances arising in her country of origin during her absence.’

Berdasarkan pengertian diatas pengungsi *Sur place* adalah seseorang yang pada saat dia meninggalkan negaranya bukan sebagai

¹⁵ Achmad Romsan, dkk..*Op. Cit.*, Hal.29.

seorang pengungsi, tetapi pada saat dia meninggalkan negaranya terjadi situasi yang menyebabkan ia menjadi pengungsi. Dengan kata lain ia menjadi pengungsi setelah ia meninggalkan negaranya.

D.3. Pengungsi Mandat (*Mandat Refugee*)

Yang disebut pengungsi mandat (*Mandat Refugee*) yaitu seseorang yang memenuhi kriteria Statuta UNHCR atau orang-orang yang statusnya diakui oleh UNHCR sebagai pengungsi sesuai dengan fungsi dan wewenangnya, dan oleh karenanya mendapat perlindungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, baik yang bersangkutan berada didalam atau diluar negara peserta Konvensi 1951 atau Protokol 1967.¹⁶

D.4. Pengungsi Konvensi

Yang dimaksud Pengungsi Konvensi adalah orang-orang yang berada di negara-negara pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967, yang status orang-orang tersebut diakui oleh negara-negara pihak Konvensi berdasarkan ketentuan dan kriteria yang ditetapkan oleh instrumen-instrumen tersebut.¹⁷

¹⁶ Training Module RLD 1 June 1992 (Training with UNHCR), *Op.Cit.*, hal.12.
¹⁷ Training Module RLD 1 June 1992 (Training with UNHCR, *Ibid.*, hal.13.

D.5. Pengungsi Perang (*War Refugees*)

Yang dimaksud dengan Pengungsi perang (*War Refugee*) adalah:

'Persons compelled to leave their country of origin as a result of international or national armed conflicts are not normally considered refugees under the 1951 conventions of 1967 rotocol. They do, however, have the protection provided for in other international instruments, i.e the Genewa Convention of 1949, et.al. in the case of forces invasion and subsequent occupation, occupying forces may begin to persecute segments of the populations. In such cases, asylum seekers may meet the conditions of the convention definition'¹⁸

Menurut pengertian diatas jadi yang dimaksud Pengungsi Perang adalah mereka yang terpaksa meninggalkan negara asalnya akibat pertikaian bersenjata yang bersifat internasional atau nasional dan tidak dianggap pengungsi menurut Konvensi 1951 atau Protokol 1967. Pengungsi seperti ini mendapat perlindungan menurut instrumen internasional yang lain yakni Konvensi Jenewa 1949

D.6. Migrasi

Pengertian Pengungsi (*Refugee*) dan Pengungsi Internal (*IDPs*) seringkali rancu dengan istilah Migran dan Migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk secara geografis baik didalam maupun antar negara yang dilakukan secara sukarela tanpa paksaan (*voluntarily*) baik melalui jalan legal maupun ilegal (*Imigran Gelap*). Istilah Imigrasi ini sangat berbeda dengan istilah Pengungsi maupun Pengungsi Internal

¹⁸ UNHCR, Social Group, War Refugees, dalam <http://www.unhcr.ch>, April 2007.

yang juga memberikan pengertian perpindahan penduduk secara geografis namun tidak secara sukarela atau dipaksa (*Forced Migration*).¹⁹

D.7. Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan (*Stateless Persons*)

Yang dimaksud Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan atau *Stateless Person* adalah :

‘Persons who either from birth or as result of subsequent changes in their country of origin are without citizenship’²⁰.

Jadi orang-orang yang termasuk dalam *Stateless Persons* adalah setiap orang baik sejak kelahiran atau akibat perubahan didalam negara asalnya menjadi tanpa kewarganegaraan.

Sedangkan menurut *Convention Relating to The Status of Stateless Persons* tahun 1954 *stateless persons* adalah :²¹

‘A person who is not considered as a national by any state under the operations its law’

Jadi Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan adalah orang-orang yang tidak diakui sebagai warganegaranya oleh setiap negara di dunia berdasarkan hukum negara masing-masing.

¹⁹ Heru Susetyo, “Kebijakan Penanganan Internally Displaced Persons (IDPs) di Indonesia dan Dunia Internasional”, dimuat dalam Jurnal Hukum Internasional Vol.2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Oktober, 2004, hal.132-147.

²⁰ UNHCR, Social Group, Stateless Persons, dalam <http://www.unhcr.ch>, April 2007.

²¹ Lihat Article 1 Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954.

D.8. Pengungsi Internal/Pengungsi Dalam Negeri (*Internally Displaced Person/IDPs*)

Ada dua kriteria pengungsi yaitu Pengungsi Lintas Batas (*Refugee*) dan Pengungsi Dalam Negeri atau yang lebih dikenal *Internally Displaced Persons* (IDPs). Menurut Mr. Michael Elmquist pada kata pengantarnya menyatakan yang dimaksud Pengungsi Dalam Negeri / IDPs adalah

‘Internally displaced persons are persons or groups of persons who have been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence, in particular as a result of or in order to avoid the effect of arm conflict, situations of generalized violence, violations of human right or natural or human-made disaster, and who have not crossed an internationally recognized State border.’²²

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengungsi Internal / Pengungsi Dalam Negeri adalah orang-orang atau kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka untuk menghindarkan diri dari dampak-dampak konflik bersenjata, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, bencana alam, atau bencana-bencana akibat ulah manusia dimana orang-orang tersebut tidak melintasi batas negara mereka sendiri.

Sementara itu Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatsan Bangsa-Bangsa mengartikan Pengungsi Internal sebagai

²² Office for The Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), *Guiding Principles on Internal Displacement*, Jakarta, hal.1.

'Internally displaced persons are persons who have been forced to flee their homes suddenly or unexpectedly in large numbers , as a result of armed conflict, internal strife, systematic violations of human rights or natural or man-made disaster, and who are within the territory of their own country.'²³

Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa Pengungsi Internal adalah orang-orang yang telah dipaksa untuk melarikan diri dari rumah mereka dalam jumlah besar, sebagai hasil dari konflik bersenjata, perselisihan internal, pelanggaran hak azasi manusia yang sistematis atau bencana akibat perbuatan tangan manusia atau bencana alami, dan orang-orang tersebut masih berada di dalam wilayah negara mereka sendiri.

²³ Heru Susetyo, *Op.Cit.*, hal.155.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Achmad Romsan, dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, UNHCR, Regional Representative, Jakarta, 2003.
- C.de Rover, *To Serve and to Protect*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000
- Proyek Sphere, *Piagam kemanusiaan dan Standar-Standar Minimum dalam Penanggulangan Bencana*, BAKORNAS PBP, Jakarta, Februari 2002.
- UNHCR Media Relations and Public Information Service, *Protecting Refugees : Question and Answer*, September 2005.
- Jurnal Hukum Internasional, Indonesian Journal of International Law, *Refugee Law*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol.2 No.1 Oktober 2004.
- Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa Bangsa di Timor Timur : Kantor Komunikasi dan Informasi Umum, *Laporan Kemajuan Timor Timur*, April 2000.
- Training Module RLD 1 June 1992 (Training with UNHCR), *An Introduction the International Protection of Refugees*, UNHCR
- S.Prakash Sinha, *Asylum and International Law* (the Haque , Martinus Nij Hoff, 1971).
- UNHCR, *Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Pertanyaan dan Jawaban*, Public Information Section, Geneva Switzerland, 2000
- Office for The Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), *Guiding Principles on Internal Displacement*, Jakarta.
- UNHCR, *Helping Refugees: An Introduction to UNHCR*, Edisi 2005, UNHCR Media Relations and Public Information Service.
- UNHCR, *Refugees by Numbers*, Media Relation and Public Information Service, September, 2005.

UNHCR Media Relations and Public Information Service, *Protecting Refugees : Question and Answer*, September 2005

INTERNET :

Indonesia Menjadi Pembuangan Manusia Perahu., Sinar harapan., November 2001, hal.1 .kolom.1, dalam www.detikcom.com, Maret 2007

UNHCR, UNHCR Indonesia Factsheet, dalam www.unhcr.ch, Maret 2007.

Emanuel Setio Dewo, Kisah Pulu Manusi Perahu Vietnam, dalam www.detikcom.com, Februari 2007.

Cultural Bridge, The issue of boat people repatriation, dalam www.culturalbridge.com, Maret 2007.

Suara Pembaharuan, Operasi Pulau Galang Dipu, Suara Pembaharuan Online, www.suarapembaharuan.com, Juni 2007.

UNIICR, Social Group, War Refugees, dalam <http://www.unhcr.ch>, April 2007.

UNHCR, Unhcr global report Tahun 2005, dalam www.unhcr.org, April 2007.

East Asia and the Pacific Major developments, dalam www.unhcr.org, April 2007.

UNHCR, UNHCR public information, www.unhcr.org, Mei 2007.

Albert Situmorang, PMB-Operasi Pulau Dipu, dalam www.suarapembaharuan.com, Juni 2007.

Perspektif baru, Imigran Gelap akan Menjad Masalah, dalam www.perspektifbaru.com, 15 Juni 2007.

SATKORLAK PB NTT Penanganan Pengungsi Timtim Mahendra Siregar www.washingtonkbri.org. Juni 2007.

Kompas, Suara Pengungsi Timor Timur : Kami sudah lelah dan lapar, dalam www.kompas.com, Juni 2007.

Harian Umum Sore, Indonesia Menjadi Penampungan Manusia Terbuang : 2
Novmber 2001, dalam [www. Harianumumsore.com](http://www.Harianumumsore.com), Juni 2007.

Kompas, Kami Sudah Lelah dan Lapar : 22 September 2000, dalam
www.kompas.com, Juni 2007.

Kompas, Kampanye Program Pemulangan Pengungsi Timtim Kupang, dalam
www.Kompas.com, 20 Februari 2007.

Suara Pembaharuan, Laporan kemajuan timtim, dalam
www.suarapembaharuan.com, Mei 2007.

UNHCR, Social Group, Stateless Persons, dalam www.unhcr.ch, April 2007.

DOKUMEN-DOKUMEN :

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi

Protokol 1967 tentang Status Pengungsi

Organization of African Unity Convention Tahun 1969

Cartagena Declaration Tahun 1984.

Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954.

Resolusi Sidang Umum 319 (IV) tertanggal 3 Desember 1949

Resolusi Sidang Umum 428 (V) tertanggal 14 Desember 1950

Statuta UNIICR

Komite Eksekutif A/49/12/Add.1 Tahun 1994